



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PERUMUSAN KONSEP
NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL
KE PROVINSI JAWA TIMUR**

15 – 17 Juni 2021

A. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara hukum wajib memberi jaminan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Kesehatan adalah hak asasi manusia, oleh sebab itu, negara wajib memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal dan melakukan pengaturan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah secara tegas mengatur dalam Pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.

Minuman Beralkohol secara klinis mengganggu kesehatan sebab menimbulkan gangguan mental organik, merusak syaraf dan daya ingat, odema otak, sirosis hati, gangguan jantung, gastrinitis, paranoid, dan jika diminum terus menerus dalam jangka panjang akan memicu munculnya penyakit kronis.

Minuman Beralkohol secara psikologis dapat merusak secara permanen jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar dan gangguan jiwa tertentu. Gangguan daya ingat biasanya merupakan ciri awal gangguan kejiwaan, seperti demensia, Alzheimer, perubahan kepribadian (skizoprenia), serta gangguan mental kejiwaan lainnya. Dampak klinis dan psikologis ini selain berdampak pada kondisi jasmani dan psikis yang sakit dan membutuhkan biaya (cost) perawatan yang tinggi secara ekonomi juga berakibat pada rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 12 Oktober 2020, mengklaim bahwa seseorang yang rutin mengonsumsi alkohol memiliki risiko yang lebih tinggi terinfeksi virus corona Covid-19, pasalnya, alkohol dapat melemahkan sistem imunitas tubuh. Konsumsi alkohol juga bertanggung jawab atas 1 (satu) dari 20 kematian secara global setiap tahunnya, di mana penggunaan alkohol telah membunuh hingga 3 juta orang setiap tahun dan terhitung 5% dari beban penyakit global. Kebanyakan yang meninggal karena penggunaan alcohol lebih dari 75% adalah pria dan sebagian besarnya orang muda berusia 15-29 tahun (korban berada di usia produktif). Di sisi lain, berdasarkan data laporan Kepolisian pada tahun 2020, kecelakaan akibat minuman beralkohol berjumlah 726 kejadian. Kecelakaan tersebut menyebabkan 201 orang tewas, 184 orang luka berat, dan 417 lainnya luka ringan. Minuman Beralkohol memiliki kontribusi langsung terhadap angka kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Sebagian besar agama di Indonesia mengharamkan minuman beralkohol untuk dikonsumsi. Namun demikian, sebagian kelompok masyarakat masih mengonsumsi minuman beralkohol sebagai bagian dari keragaman budaya, ritual adat istiadat dan kebiasaan yang turun-temurun, serta diyakini oleh sebagian masyarakat sebagai minuman yang bermanfaat bagi tubuh dan gaya hidup (life style). Selain itu, minuman beralkohol dapat menjadi salah satu daya tarik

wisatawan di kawasan pariwisata, bahkan data pada tahun 2020 telah menyumbang pemasukan negara dari cukai dan pajak minuman beralkohol sebesar Rp 3,61 triliun. Di sisi lain produksi dan peredaran Minuman Beralkohol dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Secara yuridis, pengaturan tentang minuman beralkohol selama ini masih tersebar dalam beberapa aturan. Sampai saat ini belum ada pengaturan yang secara komprehensif mengatur mengenai minuman beralkohol. Dalam kategori minuman, diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dalam Pasal 109 s/d 112 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Adapun pengaturan mengenai Minuman Beralkohol saat ini utamanya hanya berdasar pada:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
- 2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
- 3) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/M-IND/PER/7/2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol;
- 4) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol; dan
- 5) beberapa Peraturan Daerah (Perda) yang terkait dengan peredaran, pelarangan, pengawasan, pengendalian, penjualan, dan retribusi minuman beralkohol, seperti Perda Prov. Kalsel, Kab. Sangihe, Kota Manado, Batam, Maluku, Siak, Prov. Sulut, Sorong, Jayapura, Biak, Tana Toraja, Tangerang, Bandung, Sleman, dan

lain-lain. Di mana sebagian besar Peraturan Daerah tersebut dibatalkan Kementerian Dalam Negeri karena dikategorikan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Dampak negatif yang diakibatkan Minuman Beralkohol begitu kompleks, namun faktanya Minuman Beralkohol masih banyak diproduksi, diimpor dan diperjualbelikan secara bebas (tidak legal, oplosan), sehingga hal ini membahayakan kehidupan manusia, terutama anak dan remaja serta menimbulkan jatuhnya korban jiwa. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya penegakan hukum khususnya terkait dengan produksi, peredaran dan jual belinya, serta dampaknya yang ditimbulkan dari minuman beralkohol. Sedangkan pengaturan dalam perundang-undangan masih bersifat parsial, sebagian hanya mengatur mengenai pengendalian dan pengawasannya, sebagian mengatur pajak dan cukainya, sebagian tentang pengendalian industri dan perdagangannya, serta sebagian lagi mengatur retribusi dan peredarannya. Adapun pengaturan yang menyeluruh dalam bentuk perundang-undangan belum ada.

Atas dasar pertimbangan tersebut, untuk memastikan dilaksanakannya hak asasi warga negara sebagaimana Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 oleh Pemerintah, dipandang perlu untuk mengatur minuman beralkohol melalui Undang-Undang. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) huruf d Peraturan DPR RI Nomor 2 tahun 2020, bahwa: “Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dapat disusun oleh Badan Legislasi”. Badan Legislasi melakukan inisiatif penyusunan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol sesuai dengan judul RUU yang terdapat dalam Daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 dengan nomor urut 17 (lihat Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR/IV/2020-2021 tentang Prolegnas RUU Prioritas tahun 2021 dan Prolegnas RUU Perubahan tahun 2020-2024). Kemudian untuk memperkaya masukan dan memperdalam materi muatan yang akan dirumuskan dalam Naskah Akademik dan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, Badan Legislasi DPR RI melakukan kunjungan kerja ke daerah ke Provinsi Jawa Timur untuk menyerap

aspirasi dan masukan dari para pemangku kepentingan yang terkait dengan minuman beralkohol di Jawa Timur.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Kunjungan kerja oleh Badan Legislasi ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi, data, dan masukan secara komprehensif dalam rangka perumusan konsep Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

1. memperoleh masukan terhadap perumusan konsep Naskah Akademik dan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol di daerah kunjungan;
2. melakukan identifikasi pengaturan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam mengawasi dan mengendalikan peredaran Minuman Beralkohol, serta efektifitas atau kendala dalam penegakan hukumnya; dan
3. mendapatkan penyempurnaan terkait pokok-pokok substansi yang perlu diatur dalam RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum masyarakat.

C. METODE PENYERAPAN ASPIRASI

Dalam penyusunan RUU ini, Badan Legislasi melakukannya dengan metode yang dinilai mampu mencapai maksud dan tujuan di atas. Adapun metode tersebut dilakukan melalui beberapa cara yaitu:

1. Metode kunjungan kerja ke daerah-daerah dengan bertemu para pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, kalangan akademisi/perguruan tinggi, kelompok masyarakat, media massa, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Selanjutnya dilakukan dialog dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan.
2. Metode audiensi atau rapat dengar pendapat umum secara khusus dengan beberapa kelompok masyarakat baik profesi

maupun lainnya yang memiliki kepentingan terhadap RUU tertentu dan berlangsung di gedung DPR RI maupun di daerah.

D. POKOK-POKOK PERMASALAHAN

Dengan harapan memperoleh informasi, data, dan masukan penting bagi perumusan konsep Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol, beberapa pokok permasalahan yang memerlukan pendalaman adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai minuman beralkohol yang dilaksanakan selama ini, apa kendala dan permasalahan yang dihadapi, baik aspek hukum dan ketertiban umum, kesehatan, psikologi, ekonomi, sosial-budaya, maupun aspek moral-agama?
2. Dari pengaturan tersebut, apakah sudah ada kejelasan dan kepastian hukum tentang pengaturan minuman beralkohol di pusat ataupun daerah? Apa saja kelemahan pengaturan yang ada selama ini?
3. Bagaimana pendapat anda terkait urgensi lahirnya RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol?
4. Apakah judul RUU ini sebaiknya kata “larangan” diubah dengan kata “pengaturan” atau “pengendalian” minuman beralkohol disertai dengan penjelasannya?
5. Apa saja materi muatan yang sebaiknya perlu diatur dalam RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol?
6. Berkaitan dengan definisi dan lingkup pengertian dan konsep mengenai minuman beralkohol sebaiknya seperti apa?
7. Bagaimana sebaiknya pengaturan mengenai tugas dan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, koordinasi antar instansi, maupun efektifitasnya dalam pengaturan selama ini? Apakah sudah dapat berjalan efektif? Apa saja kendala yang ada dan apa usulan solusinya?
8. Adakah mekanisme pengujian kualitas mutu minuman beralkohol yang aman secara klinis? Mekanismenya, pelaksana uji mutunya,

serta pengawasan produk yang beredar di masyarakat seperti apa dan instansi mana yang melaksanakannya?

9. Bagaimana mekanisme perizinan, baik untuk produsen, importir, distributor, sub-distributor, pengecer, maupun penjual langsung minuman beralkohol?
10. Bagaimana pengaturan minuman beralkohol untuk kepentingan budaya, adat istiadat dan upacara ritual, termasuk terhadap perajin minuman beralkohol tradisional yang banyak terdapat di daerah?
11. Perlukah RUU ini membuka ruang bagi pengaturan secara terbatas dalam bentuk “kawasan khusus minuman beralkohol” di daerah-daerah tertentu sesuai kearifan lokal setempat?
12. Apakah minuman beralkohol tradisional perlu diproduksi untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan secara legal dan sah di dalam dan luar negeri (tujuan ekspor)?
13. Apakah pengenaan biaya pajak dan cukai minuman beralkohol perlu diatur lebih tinggi dari ketentuan pajak dan cukai pada umumnya?
14. Seberapa besar penerimaan dari pajak dan cukai terkait minuman beralkohol terhadap APBN setiap tahunnya? Berapa persen dari dana cukai yang dipergunakan untuk penanganan terhadap dampak yang ditimbulkan minuman beralkohol?
15. Seberapa besar tenaga kerja yang diserap dalam industri minuman beralkohol, kontribusi sosial-ekonominya, maupun keuntungan bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah? Berapa prosentase keuntungan yang dihasilkan oleh industri, distributor, ataupun pengelola usaha minuman beralkohol yang disisihkan untuk penanganan dampak sosial dari minuman beralkohol?
16. Bagaimana pengawasan pemerintah terhadap produksi, penjualan, distribusi dan peredaran minuman beralkohol, serta dampak yang ditimbulkan?

17. Bagaimana pengaturan dalam perdagangan minuman beralkohol agar tidak mengganggu ketertiban umum, kesehatan masyarakat, pendidikan karakter dan moral agama masyarakat, serta melindungi peredarannya di kalangan perempuan dan anak-anak?
18. Bagaimana penanganan kasus korban oplosan minuman beralkohol ataupun korban kecanduan yang diakibatkan minuman beralkohol? Rehabilitasi dan tindakan apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait?
19. Bagaimana sumber pendanaan bagi rehabilitasi pecandu atau korban minuman beralkohol? Apakah diambilkan dari bagian cukai minuman beralkohol dana rehabilitasi tersebut?
20. Bagaimana peran penyidik (PPNS) dan aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan/pelanggaran minuman beralkohol?
21. Dalam hal penegakan hukum terhadap penyalahgunaan/pelanggaran minuman beralkohol, sanksi dan ketentuan pidana apa saja yang diperlukan untuk menjamin pengaturan tentang minuman beralkohol efektif dan dapat menekan dampak negatif yang ditimbulkan?
22. Saran dan masukan lain mengenai hal-hal yang perlu diatur dalam rancangan undang-undang ini?

E. PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan penyerapan aspirasi dalam rangka Perumusan Konsep Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Minuman Beralkohol dilaksanakan di Aula Gedung Kertanegara Provinsi Jawa Timur. Tim kunjungan dipimpin oleh Bapak Ibnu Multazam dan diterima oleh Dr. Jumadi, Asisten Daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur, mewakili Gubernur Provinsi Jawa Timur yang didampingi oleh:

1. Harry Pribadi, SH., MH. Aspidum Kajati Jatim.
2. Prof. Supartono, Rektor Universitas Hang Tuah.

3. Dr. Chomariyah, SH., MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Hangtuah.
4. Iman Prihandono, SH., MH. LL.M., Ph.D., Dekan Fakultas Hukum Unair Surabaya.
5. Irfan Wahyudi, S.Sos., M.Comms., Ph.D., Wakil Dekan Fisip Unair Surabaya dan Fahrul Muzaqqi, S.IP. M.IP. Dosen Fisip Unair Surabaya.
6. Dr. Asri Wijayanti., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya.
7. Satria Unggul, SH., MH., Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya.
8. Hasan Muzakki, Sekretaris MUI Provinsi Jawa Timur.
9. Biro Hukum Provinsi Jawa Timur.
10. Kasubag Dinkes Provinsi Jawa Timur.

F. TIM KUNJUNGAN KERJA

Susunan Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka Perumusan Konsep Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Minuman Beralkohol ke Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

NO.	NO ANGG	N A M A	FRAKSI	KET
1	43	Drs. H. IBNU MULTAZAM	F-PKB	Ketua Tim/ Wk. Ketua Baleg
2	156	Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.	F-PDI PERJUANGAN	Anggota
3	161	DARMADI DURIANTO	F-PDI PERJUANGAN	Anggota
4	147	RIEZKY APRILIA, SH, MH	F-PDI PERJUANGAN	Anggota
5	214	Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM	F-PDI PERJUANGAN	Anggota
6	303	FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH	F-PG	Anggota
7	300	FERDIANSYAH, SE, MM	F-PG	Anggota
8	60	Ir. H.TA KHALID, M.M	F GERINDRA	Anggota
9	21	DRS. H. MUHAMMAD TOHA, S.Sos, M.Si	F-PKB	Anggota
10	570	ANWAR HAFID	F-PD	Anggota
11	440	KH. BUKHORI, Lc, M.A	F- PKS	Anggota
12	485	H. JON ERIZAL, MBA	F-PAN	Anggota

13	-	Dyah Renowati, S.Sos.	Sekretariat
14	-	Lucky Risandi, A.Md	
15	-	Suroyah	
16	-	Adi Setiani, S.H., M.Hum	Tenaga Ahli
17	-	Rifma Ghulam Dzaljad, S.Ag., M.Si.	
18	-	Abdullah Mansur, S.Ag., M.Pd.	
19	-	Okky Zulinda	TV Parlemen
20	-	Geraldi Opie	Media Sosial

G. HASIL KEGIATAN

Berdasarkan hasil diskusi yang dipimpin oleh Ketua Tim kunjungan kerja Badan Legislasi di Aula Kantor Gubernur Jawa Timur, maka dapat dicatat beberapa masukan sebagai berikut:

1. Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim:

- Agar tidak tumpang tindih, perlunya penyelarasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dalam pengaturan terkait Minuman Beralkohol, seperti UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Lampiran I angka romawi I, huruf DD, Pembagian Pemerintahan Bidang Perdagangan dan huruf EE, Pembagian Pemerintahan Bidang Perindustrian mengatur tentang pembagian kewenangan tentang minuman beralkohol antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah ataupun juga yang diatur dalam UU Omnibus Law terutama terkait investasi. Termasuk pengaturan dengan peraturan daerah. Sebab Provinsi Jawa Timur telah mempunyai Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.
- Judul RUU Larangan Minuman Beralkohol sebaiknya tidak menggunakan kata larangan karena di dalamnya tidak hanya mengatur larangan tetapi mengatur hak, kewajiban, dan wewenangan serta hal-hal yang lainnya.
- Ketentuan tentang minuman beralkohol sudah diterapkan di Jawa Timur. Seperti pengaturan terkait produksi maupun peredarannya. Di mana dengan spesifikasi dan kadar tertentu, sepanjang ada izin dari Pemda, hotel-hotel di Jawa Timur dibolehkan menyediakan dan menjual minuman beralkohol.
- Yang paling penting dan harus diawasi, dikendalikan dan dikontrol adalah peredaran minuman beralkohol oplosan. Minuman oplosan yang mengandung alkohol ini sulit dikendalikan dan belum ada aturannya.

- Yang harus diatur dalam RUU Larangan Minuman Beralkohol adalah soal produksi dan distribusi. Minuman beralkohol yang diproduksi sebagai produk rumahan mendapat izin dari pemerintah, termasuk minuman beralkohol yang diproduksi untuk sebuah upacara adat keagamaan atau budaya.
- Dalam mengatur distribusi minuman beralkohol, toko-toko yangizinkan untuk mendistribusikan harus diatur jelas termasuk tempat untuk mengonsumsinya. Harus ada kriteria yang jelas, umpamanya toko harus jauh dari tempat ibadah dan lokasi pendidikan serta jauh dari pemukiman penduduk. Toko harus diatur dengan jelas, apa hak dan kewajibannya sehingga memudahkan bagi aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan. Kalau dimungkinkan peredaran minuman beralkohol bisa dilokalisir di tempat tertentu dengan sanksi yang tegas, baik sanksi administratif ataupun sanksi pidananya.
- Beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur seperti Sampang dan Banyuwangi sudah ada Perda yang melarang peredaran minuman beralkohol. Pemprov Jatim juga ingin melakukan pelarangan terhadap produksi dan peredaran minuman beralkohol tetapi undang-undang atau peraturan yang ada tidak melarang tetapi mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol. Kalau ada UU yang melarang, tentu Pemprov Jatim akan mengikutinya. Sebaiknya ada pengaturan bagi daerah yang membolehkan dan ada daerah yang melarang mengenai produksi dan peredaran minuman beralkohol. Perlu diatur semacam zonasi, daerah mana yang boleh dan daerah mana yang dilarang melakukan produksi dan peredaran minuman beralkohol yang disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing.

2. **Harry Pribadi, SH., MH. (Aspidum Kejati Jatim):**

- Judul RUU sebaiknya bukan larangan karena di dalamnya mengatur juga hal-hal lain seperti hak dan kewajiban. Usul judulnya RUU Tentang Minuman Beralkohol.
- Tentang minuman beralkohol dalam KUHP sudah diatur dalam beberapa Pasal, di antaranya dalam Pasal 204, Pasal 205 dan Pasal 300 ayat (1).
- Beberapa daerah di Jawa Timur sudah mempunyai Perda Tentang Minuman Beralkohol. Di Jawa Timur sudah ada Perda Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.
- Tentang minuman beralkohol sebaiknya diatur dalam satu RUU tersendiri yang komprehensif supaya penegakkan hukumnya juga seragam di seluruh Indonesia.
- Dalam RUU Tentang Minuman Beralkohol perlu diatur soal penegakkan hukum cukainya, izin produksi dan distribusi serta tidak boleh mematikan usaha masyarakat.

- RUU Minuman Beralkohol ini diperlukan dan perlu diharmonisasi dengan UU yang lainnya supaya ada kepastian dan keseragaman hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat dan Pemda.

3. Prof. Supartono, Rektor Universitas Hang Tuah:

- Dalam RUU Tentang Larangan Minuman Beralkohol ini perlu diatur batasan umur yang boleh dan yang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol serta tempat yang dilarang dan yang dibolehkan untuk mengkonsumsi dan mengedarkan minuman beralkohol.

4. Dr. Asri Wijayanti, SH (Universitas Muhammadiyah Surabaya):

- Hal-hal yang perlu diatur dalam RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, diantaranya bentuk perlindungannya seperti apa, model investasinya, tempatnya, konsumsi dan produksinya serta peredarannya perlu ada pembatasan.
- Semua agama yang ada di Indonesia melarang minuman beralkohol.
- Universitas Muhammadiyah Surabaya setuju dengan judul RUU Larangan Minuman Beralkohol karena semangat awalnya melarang walau di dalamnya diatur tentang pengecualian-kecualian untuk keperluan tertentu seperti untuk acara adat dan wisatawan. Khusus mengenai pengecualian terhadap wisatawan harus diatur secara rinci, wisatawan yang seperti apa yang dibolehkan mengkonsumsi minuman beralkohol. Judul larangan sudah tepat karena *illat* (sebab utama) RUU ini adalah didasarkan pada pilihan aturan berupa pelarangan, meski tetap terbuka ruang pengecualiannya dengan mempertimbangkan keragaman yang ada di Indonesia.
- Dalam bagian konsideran perlu ditambahkan, UU terkait supaya jelas UU mana yg berlaku nantinya.
- Subyek hukum RUU Larangan Minuman Beralkohol sudah pas yaitu mengatur tentang produsen dan konsumen. Prosedur produsen pada saat pembuatan, peredaran dan evaluasinya perlu diatur secara jelas untuk memudahkan pengawasan dan penegakan hukumnya.
- Aturan mengenai sanksi sebaiknya mengatur asas legalitas, harus jelas dan tegas dalam UU tersebut. Jangan sampai sanksinya dalam RUU ini lebih rendah dari aturan atau UU yang sudah ada, seperti dalam KUHP.
- Korban konsumsi minuman beralkohol dan model rahabilitasnya serta penanganannya perlu diatur dalam RUU ini. Penting juga diatur agar aparat penegak hukum memiliki ketegasan dalam penindakan terhadap semua pihak yang terlibat dalam persoalan minuman beralkohol.

- Sanksi dalam RUU ini harus diatur secara jelas dan tegas, termasuk soal denda cukainya, dengan ketentuan ada pasal pemberatan.

5. Irfan Wahyudi, S.Sos., M.Comms., Ph.D., (Wadek Fisip Unair):

- RUU ini harus mencerminkan dan mengatur perilaku masyarakat yang merupakan cerminan dari suatu budaya.
- Dalam penyusunan RUU ini perlu ada sosialisasi yang maksimal dan berkelanjutan.
- RUU ini penting, bukan hanya dalam konteks penegakan hukum tetapi juga perlindungan terhadap generasi muda dalam memperkuat identitas diri maupun identitas budaya bangsa. Sebab sesuai penelitian yang FISIP UNAIR lakukan bahwa generasi muda mencoba minuman beralkohol banyak dipengaruhi oleh budaya asing, oleh idolanya sebagaimana ketertarikan mereka pada budaya Korea (K-Pop), sehingga menjadikan mereka coba-coba untuk minum Suju (sejenis minuman beralkohol) yang diminum artis Korea idolanya.

6. Iman Prihandono, Ph.D., (Dekan Fakultas Hukum Unair):

- Judul RUU sebaiknya Pengendalian dan Pengawasan bukan Larangan.
- Dalam draf RUU yang sudah ada (maksudnya, draft RUU Periode lalu), isinya yang diutamakan adalah larangan dan dibolehkan atau dikecualikan kalau ada izin dari pemerintah.
- Dalam draf RUU yang sudah ada kami melihat banyak didelegasikan kepada PP. kami usulkan kalau mengenai sanksi, baik itu pidana atau adminstrasi sebaiknya dituangkan secara jelas dan tegas dalam RUU dan jangan didelegasikan kepada aturan yang lebih rendah karena aturan mengenai sanksi harus mendapat persetujuan dari legislatif.

H. PENUTUP

Simpulan dari kunjungan kerja Badan Legislasi ke Provinsi Jawa Timur adalah:

1. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemangku kepentingan di Jawa Timur mengapresiasi Badan Legislasi DPR RI yang telah melakukan penyerapan aspirasi dalam rangka penyusunan dan perumusan NA dan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol. RUU ini penting didorong agar dapat disahkan mengingat dibutuhkan pengaturannya dalam masyarakat.

2. Dalam penyusunan dan perumusan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, DPR diharapkan bisa menjaring aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan secara luas supaya RUU yang dihasilkan dapat mencerminkan aspirasi masyarakat Indonesia dengan ketentuan yang mencerminkan sisi religious dan keragaman/kebhinekkaan Indonesia.

Demikian Laporan Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka Penyusunan dan Perumusan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Minuman Beralkohol ke Provinsi Jawa Timur. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam mempercepat penyusunan NA dan draft RUU ini. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq,

Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh

Jakarta, 20 Juni 2021

**TIM KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PERUMUSAN KONSEP
NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL
KE PROVINSI JAWA TIMUR**

KETUA TIM

Ttd.

DRS. H. IBNU MULTAZAM

A-43

Lampiran :

Dokumentasi foto kegiatan kunjungan kerja

